



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 10

TAHUN : 2013

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 10 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa

Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 23 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp. 937.123.723.519,61 bertambah sejumlah Rp. 113.886.570.003,75 sehingga menjadi Rp. 1.051.010.293.523,36 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan			
1. Semula	Rp	918.782.459.862,87	
2. Bertambah	Rp	62.868.908.136,56	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp	981.651.367.999,43	
b. Belanja			
1. Semula	Rp	935.369.836.234,81	
2. Bertambah	Rp	109.908.008.629,60	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp	1.045.227.884.864,41	
Defisit setelah Perubahan	Rp	(63.626.476.864,98)	
c. Pembiayaan			
1. Penerimaan			
a) Semula	Rp	18.341.263.656,74	
b) Bertambah	Rp	51.017.661.867,19	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	69.358.925.523,93	
2. Pengeluaran			
a) Semula	Rp	1.753.887.284,80	
b) Bertambah	Rp	3.978.561.374,15	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	5.732.448.658,95	
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp	63.626.476.864,98	
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp		0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah			
1. Semula	Rp	64.750.332.115,33	
2. Bertambah	Rp	<u>13.680.172.233,60</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp		78.430.504.348,93
b. Dana Perimbangan			
1. Semula	Rp	675.803.313.747,54	
2. Bertambah	Rp	<u>3.227.678.208,46</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp		679.030.991.956,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1. Semula	Rp	178.228.814.000,00	
2. Bertambah	Rp	<u>45.961.057.694,50</u>	
Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp		224.189.871.694,50

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah			
1. Semula	Rp	7.625.374.700,00	
2. Bertambah	Rp	<u>7.803.100,00</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp		7.633.177.800,00
b. Hasil Retribusi Daerah			
1. Semula	Rp	12.195.608.906,00	
2. Bertambah	Rp	<u>1.578.061.242,00</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp		13.773.670.148,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
1. Semula	Rp	7.562.640.288,60	
2. Bertambah	Rp	<u>704.961.135,82</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp		8.267.601.424,42

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
1. Semula	Rp	37.366.708.220,73	
2. Bertambah	Rp	<u>11.389.346.755,78</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp		48.756.054.976,51

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak			
1. Semula	Rp	27.930.383.747,54	
2. Bertambah	Rp	<u>3.227.678.208,46</u>	
Jumlah Dana Hasil Pajak/Bukan Pajak Setelah Perubahan	Rp		31.158.061.956,00
b. Dana Alokasi Umum			
1. Semula	Rp	594.978.790.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp		594.978.790.000,00
c. Dana Alokasi Khusus			
1. Semula	Rp	52.894.140.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp		52.894.140.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis :

a. Pendapatan Hibah			
1. Semula	Rp	1.309.720.000,00	
2. Bertambah	Rp	<u>2.000.000.000,00</u>	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp		3.309.720.000,00
b. Dana Darurat			
1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp		0,00

c.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
1.	Semula	Rp	32.537.173.000,00
2.	Bertambah	Rp	<u>4.532.901.694,50</u>
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi setelah Perubahan	Rp	37.070.074.694,50
d.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1.	Semula	Rp	124.340.921.000,00
2.	Bertambah	Rp	<u>39.428.156.000,00</u>
	Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp	163.769.077.000,00
e.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya		
1.	Semula	Rp	20.041.000.000,00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
	Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya	Rp	20.041.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Belanja Tidak Langsung		
1.	Semula	Rp	652.352.522.845,81
2.	Bertambah	Rp	<u>51.279.811.197,60</u>
	Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp	703.632.334.043,41
b.	Belanja Langsung		
1.	Semula	Rp	283.017.313.389,00
2.	Bertambah	Rp	<u>58.628.197.432,00</u>
	Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp	341.645.510.821,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a.	Belanja Pegawai sejumlah		
1.	Semula	Rp	586.379.356.435,00
2.	Bertambah	Rp	<u>45.081.304.403,32</u>
	Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp	631.460.660.838,32

b.	Belanja bunga		
1.	Semula	Rp	35.405.591,89
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
	Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp	35.405.591,89
c.	Belanja subsidi		
1.	Semula	Rp	0,00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
	Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp	0,00
d.	Belanja Hibah		
1.	Semula	Rp	10.822.540.000,00
2.	Bertambah	Rp	<u>7.045.617.529,22</u>
	Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp	17.868.157.529,22
e.	Belanja Bantuan Sosial		
1.	Semula	Rp	14.164.230.250,00
2.	Bertambah	Rp	<u>685.250.000,00</u>
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	14.849.480.250,00
f.	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		
1.	Semula	Rp	1.148.469.028,10
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
	Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp	1.148.469.028,10
g.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		
1.	Semula	Rp	32.280.094.640,82
2.	Berkurang	Rp	<u>17.000.000,00</u>
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp	32.297.094.640,82
h.	Belanja Tidak Terduga		
1.	Semula	Rp	7.522.426.900,00
2.	Berkurang	Rp	<u>1.549.360.734,94</u>
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp	5.973.066.165,06

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp 47.624.382.349,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp 16.190.273.919,00</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan | Rp 63.814.656.268,00 |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp 116.995.995.095,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp 22.654.698.354,00</u> |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan | Rp 139.650.693.449,00 |
- c. Belanja Modal
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp 118.396.935.945,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp 19.783.225.159,00</u> |
| Jumlah Belanja Modal setelah perubahan | Rp 138.180.161.104,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan
- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp 18.341.263.656,74 |
| 2. Bertambah | <u>Rp 51.017.661.867,19</u> |
| Jumlah Penerimaan setelah perubahan | Rp 69.358.925.523,93 |
- b. Pengeluaran
- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| 1. Semula | Rp 1.753.887.284,80 |
| 2. Bertambah | <u>Rp 3.978.561.374,15</u> |
| Jumlah Pengeluaran setelah perubahan | Rp 3.978.561.374,15 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp 16.357.096.156,74 |
| 2. Bertambah | <u>Rp 51.017.661.867,19</u> |
| Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan | Rp 67.374.758.023,93 |

- b. Pencairan Dana Cadangan
- | | |
|--|----------------|
| 1. Semula | Rp 0,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan | Rp 0,00 |
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- | | |
|--|----------------|
| 1. Semula | Rp 0,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan | Rp 0,00 |
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah
- | | |
|---|----------------|
| 1. Semula | Rp 0,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan | Rp 0,00 |
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
- | | |
|--|----------------|
| 1. Semula | Rp 0,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan | Rp 0,00 |
- f. Penerimaan Piutang Daerah
- | | |
|--|---------------------|
| 1. Semula | Rp 1.984.167.500,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan | Rp 1.984.167.500,00 |

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan Dana Cadangan
- | | |
|--|----------------|
| 1. Semula | Rp 0,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan | Rp 0,00 |
- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Semula | Rp 1.662.500.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp 3.978.561.374,15</u> |
| Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah setelah perubahan | Rp 5.641.061.374,15 |

c. Pembayaran Pokok Utang			
1. Semula	Rp	91.387.284,80	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan			
	Rp		91.387.284,80
d. Pemberian Pinjaman Daerah			
1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah pemberian Pinjaman Daerah dan obligasi daerah setelah perubahan			
	Rp		0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini; dan
8. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai landasan operasional dalam pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 30 September 2013

BUPATI KULON PROGO,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 30 September 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2013 NOMOR 10**